



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FAHRI UMAR, S. Sos, umur 35 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Tribrata No. 17 RT/RW 01/01 Kel. Bugis Kec. Dumbo raya Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HIRSAM GUSTIAWAN, S.H., ABDUL HARIS ALI SULEMAN, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

1. PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk – DAIHATSU CABANG

GORONTALO, beralamat di Jalan Prof. Dr. HB. Yassin Km. 4 Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Prijono Sugiarto Presiden Direktur dan Djony Bunarto Tjondro Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI HS NUGROHO, S.H., EDI SURYAJAYA, S.H., ROY IRVAN, S.H., MARIA ELISABETH DAMIAN, S.H., LUKAS WOITILIA KURNIAWAN, S.H., WAHYUDI, S.H., PANCE MARULI TUA SILABAN. S.H., ARYANI TRY JUNIARTI, S.H., DENY SURYA PRANATA PURBA, S.H., SONNY YOLDY LEMBONG dan DIMAS WEIBY SYAHPUTRA**, para karyawan perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus No. :Leg/SK-014/AI/2017 tanggal 3 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. YAZIDIL BASTANI HABIBIE, karyawan PT. Astra International, Tbk

– Daihatsu Cabang Gorontalo, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. HB. Yassin Km. 4 Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. NASIR, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Durian Komp. BTN Tamulabutao Blok A No. 12 Kelurahan Tamulabutao Selatan Kecamatan

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



Dungingi Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MAYBANK FINANCE CABANG GORONTALO (BII FINANCE)**, yang beralamat di Gedung Maybank Lt. 3 Jalan Nani Wartabone No. 32 B-C Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/PDT.G/2017/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Bahwa adapun yang menjadi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Juli 2015, PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT II, dalam kapasitasnya sebagai Karyawan dari TERGUGAT I untuk mencari tahu informasi mengenai produk-produk mobil yang dipasarkan oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut PENGUGAT memperoleh informasi mengenai produk-produk mobil yang dipasarkan oleh TERGUGAT I, dan selanjutnya PENGUGAT memutuskan untuk membeli secara kredit salah satu mobil yang dipasarkan oleh TERGUGAT I dengan merek DAIHATSU SIRION 1.3 FMC MT.
3. Bahwa selain membicarakan mengenai produk-produk mobil yang dipasarkan oleh TERGUGAT I tersebut, dalam pertemuan itu dibicarakan juga mengenai mekanisme pembelian mobil secara kredit, termasuk besaran uang muka, jangka waktu kredit dan besaran angsuran perbulan yang harus PENGUGAT bayarkan kepada Perusahaan Finance yang akan membiayai pembelian mobil DAIHATSU SIRION 1.3 FMC MT yang dipasarkan oleh TERGUGAT I tersebut melalui fasilitas kredit mobil. Dan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan TERGUGAT I,

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



ditunjuklah TURUT TERGUGAT, yang merupakan mitra kerja TERGUGAT I, untuk memberikan fasilitas kredit mobil kepada PENGGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I, uang muka pembelian mobil DAIHATSU SIRION 1.3 FMC MT yang dipasarkan oleh TERGUGAT I tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan serta angsuran perbulan sebesar Rp. 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
5. Bahwa kemudian untuk segera merealisasikan keinginan PENGGUGAT untuk memiliki mobil DAIHATSU SIRION 1.3 FMC MT yang dipasarkan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT diminta oleh TERGUGAT I untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Karyawan dari TERGUGAT I, yang diantaranya adalah menyerahkan uang muka yang telah disepakati bersama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kemudian PENGGUGAT serahkan kepada TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I, untuk dan atas nama TERGUGAT I.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2015, PENGGUGAT didatangi oleh salah seorang karyawan TURUT TERGUGAT yang bernama Dwi, dengan membawa Draft (Konsep) Perjanjian Kredit PENGGUGAT dengan pihak TURUT TERGUGAT, dan yang membuat PENGGUGAT kaget, dalam Draft (Konsep) Perjanjian Kredit tersebut ternyata besaran angsuran perbulan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, tidak sesuai dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I, sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 4 diatas.
7. Bahwa oleh karena adanya perubahan besaran angsuran bulanan yang awalnya hanya sebesar Rp. 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan, menjadi sebesar Rp. 4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)



perbulan, maka terdapat selisih angsuran sebesar Rp. 3.132.000,- (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) perbulan, maka kemudian PENGUGAT diyakinkan oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I, bahwa selisih angsuran Rp. 3.132.000,- (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) perbulan tersebut akan ditanggung oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I;

8. Bahwa oleh karena adanya perubahan besaran angsuran dan jangka waktu kredit sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 6 dan posita nomor 7 diatas, karyawan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan dengan adanya perbedaan tersebut, hal ini sangat jelas bertentangan dengan kewajibannya untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya kepada PENGUGAT, sehingga akibat tidak adanya penjelasan dari karyawan TURUT TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 11.
9. Bahwa kemudian uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik PENGUGAT tersebut, ternyata tidak diserahkan seluruhnya oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan TERGUGAT I kepada karyawan yang ditunjuk sebagai kasir oleh TERGUGAT I, **yang diserahkan oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I kepada karyawan yang ditunjuk sebagai kasir oleh TERGUGAT I, hanya sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),** maka perbuatan TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I yang tidak menyerahkan seluruh uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik PENGUGAT kepada karyawan yang ditunjuk sebagai kasir oleh TERGUGAT I tersebut, patut untuk dinyatakan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** sesuai pasal 1365 KUHPerdta.
10. Bahwa oleh karena penerimaan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik PENGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I untuk dan atas nama TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdta jo pasal 1367 KUHPerdta, cukup beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan



TERGUGAT II dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara tanggung renteng, akibat **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I.

11. Bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian, yang PENGGUGAT rincikan sebagai berikut :

- Uang muka yang tidak disetorkan : Rp. 64.500.000,-
- Selisih angsuran untuk bulan Maret s/d bulan Desember 2016 @
Rp. 3.132.000 x 10 bulan = Rp.
31.320.000,- (tiga puluh satu
juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah)

TOTAL KERUGIAN : Rp. 95.820.000,- (sembilan
puluh lima juta delapan ratus
dua puluh ribu rupiah).

12. Bahwa agar PARA TERGUGAT mau melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka PENGGUGAT mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan/atau kesengajaan PARA TERGUGAT, sehingga tidak melaksanakan putusan atas perkara ini secara tertib, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (**Inkracht van gewisdje**), sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, serta didukung pula oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi berdasarkan undang-undang, maka secara eksepsional terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)



meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT.

14. Bahwa perkara ini timbul akibat ulah dari PARA TERGUGAT, sehingga dengan demikian PARA TERGUGAT patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dali-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi :

----- M E N G A D I L I -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I yang tidak menyerahkan seluruh uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik PENGGUGAT tersebut kepada karyawan yang ditunjuk sebagai kasir oleh TERGUGAT I, adalah **Perbuatan Melawan Hukum** sesuai pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I, yang dirincikan sebagai berikut :
 - Kekurangan uang muka : Rp. 64.500.000,-
 - Selisih angsuran untuk bulan Maret s/d bulan Desember 2016 @
Rp. 3.132.000 x 10 bulan = Rp.
31.320.000,- (tiga puluh satu
juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah)
4. **TOTAL KERUGIAN : Rp. 95.820.000,-** (sembilan
puluh lima juta delapan ratus
dua puluh ribu rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar **Rp. 95.820.000,-**



(sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari TERGUGAT I;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan/atau kesengajaan PARA TERGUGAT, sehingga tidak melaksanakan putusan atas perkara ini secara tertib, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (**Inkracht van gewisdje**), sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II hadir masing – masing kuasanya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakil untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap Turut Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat oleh karenanya Turut Tergugat haruslah tunduk pada putusan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan



menunjuk IRIYANTO TIRANDA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2017 menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Hirsam Gustiawan, S.H. & Partner (Penggugat) tertanggal 23 Januari 2017, Register Nomor: No. 2/Pdt.G/2017/PN Gto tertanggal 23 Januari 2017 ("Surat Gugatan") yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berkenaan dengan pengakuan konsumen yaitu FAHRI UMAR, S. Sos., yang melakukan pembelian Kendaraan Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT (Kendaraan).
- Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat menyatakan dan mengaku seolah-olah telah dirugikan oleh Para Tergugat, quod non, atas pembelian Kendaraan kepada Tergugat I dengan mekanisme pembayaran secara kredit (angsuran) melalui Turut Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa dalam proses pembelian unit kendaraan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat II tidak menyerahkan seluruh uang muka sebagaimana diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Turut Tergugat tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai jangka waktu kredit dan besarnya angsuran.
- Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mendalilkan seolah-olah, quod non, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1365 KUHPdata dan Penggugat menuntut ganti rugi.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh gugatan tersebut di atas, baik dasar/alasan gugatan (posita) maupun tuntutan (petitum) yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya Oleh Tergugat I;

Selanjutnya Tergugat I menyampaikan jawaban/bantahan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa dalam gugatan in casu, Penggugat antara lain menyatakan dan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- "Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2015, Penggugat didatangi oleh salah seorang karyawan TURUT TERGUGAT yang bernama Dwi, dengan membawa Draft (konsep) Perjanjian Kredit dengan pihak Turut Tergugat, dan yang membuat Pengugat kaget, dalam draft (konsep Perjanjian Kredit tersebut ternyata besaran angsuran perbulan PENGUGAT adalah sebesar RP. 4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan jangka waktu kredit selama 24 36 (tiga puluh enam bulan), tidak sesuai lagi dengan kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam kapasitas mereka sebagai karyawan dari Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 4 di atas." (vide: Dalil Posita nomor 6 dari halaman 2 dari Gugatan, penebalan oleh Tergugat I untuk keperluan kejelasan).
- "Bahwa kemudian adanya perubahan besaran angsuran dan jangka waktu kredit sebagaimana didalilkan pada posita 6 dan posita 7 di atas, karyawan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan dengan adanya perbedaan tersebut, hal ini sangat jelas bertentangan dengan kewajibannya untuk memberikan penjelasan sedetail - detailnya kepada Penggugat, sehingga akibat tidak adanya penjelasan tersebut dari karyawan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 11". (vide: Dalil Posita angka 8 dari halaman 3 Gugatan, penebalan oleh Tergugat I untuk kepentingan kejelasan)

2. Bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan secara tegas Oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam uraian nomor 1 di atas, dan mengenai hal ini Tergugat I Mohon Akta kepada Majelis Hakim dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



dengan demikian Tergugat I secara hukum tidak perlu membuktikan lebih lanjut, dimana dalil Penggugat adalah jelas bahwa persoalan pokok dalam perkara aquo adalah pengakuan Penggugat yang merasa dirugikan karena adanya fakta pegawai Turut Tergugat, in casu yang bernama "Dwi", yang tidak memberikan penjelasan mengenai adanya perubahan jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, namun Penggugat atas kesadarannya sendiri menandatangani perjanjian Kredit antara Penggugat dan Turut Tergugat, dan Penggugat pun melaksanakan pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan.

3. Berdasarkan fakta sebagaimana uraian nomor 2 di atas, persoalan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Turut Tergugat, dan secara hukum bukanlah persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa dalam faktanya dalam Gugatan ini Penggugat telah menggugat PT Astra International, Tbk Cabang Gorontalo, sebagai Tergugat I, dan malah sebaliknya Maybank Finance Cabang Gorontalo hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat, padahal sebagaimana yang diakui dan didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 di atas, fakta yang terjadi adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana Penggugat mengaku dirugikan karena Turut Tergugat in casu pegawai Turut Tergugat yang bernama "Dwi" tidak memberikan penjelasan mengenai perubahan jangka waktu dari 24 bulan menjadi 36 bulan dan besaran angsuran kredit dari semula RP 1.784.000,- menjadi Rp.4.916.000,-
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat yang memasukan PT Astra International, Tbk Cabang Gorontalo sebagai pihak Tergugat I, merupakan gugatan yang secara hukum dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah pihak yang digugat/salah gugat (error in persona).

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menolak gugat Penggugat ini, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**) karena alasan sebagai berikut:

6. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



pertentangan dan/atau ketidaksesuaian antara alasan (Posita) Gugatan dengan Tuntutan (Petitum) gugatan, yaitu sebagai berikut:
Pada bagian Posita angka 6 halaman 2 dari Gugatan, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2015, Penggugat didatangi oleh salah seorang **karyawan TURUT TERGUGAT yang bernama Dwi**, dengan membawa Draft (konsep) Perjanjian Kredit dengan pihak Turut Tergugat, dan yang membuat Penggugat kaget, dalam draft (konsep Perjanjian Kredit tersebut ternyata besaran angsuran perbulan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam betas ribu rupiah) dan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) , tidak sesuai lagi dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang divzakili oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 4 di atas.” (**vide: Dalil Posita nomor 6 halaman 2 dari Gugatan, penebaian oleh Tergugat I untuk keperluan kejelasan**).

Selanjutnya, pada bagian Posita angka 8 halaman 3 dari Gugatan, Penggugat mendalilkan dan menegaskan:

“Bahwa kemudian adanya perubahan besaran angsuran dan **jangka waktu kredit** sebagaimana didalilkan pada posita 6 dan posita 7 di atas, **karyawan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan** dengan adanya perbedaan tersebut, hal ini sangat jelas bertentangan dengan kewajibannya untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya kepada Penggugat, sehingga akibat tidak adanya penjelasan tersebut **dari karyawan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian** sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 11”

Dari Posita angka 6 dan Posita angka 8 tersebut di atas, js bahwa secara tegas Penggugat mengaku dirugikan oleh karyawan Turut Tergugat---in casu --- yang bernama Dwi.

7. Bahwa namun demikian di sisi / bagian lain, yaitu di bagian Tuntutan (Petitum) nomor 3 halaman 5 dari Gugatan, Penggugat menyatakan dan menuntut:

3. **Menyatakan** Penggugat mengalami kerugian akibat Perbuatan Mela wan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II **dalam**

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



Kapasitas mereka sebagai karyawan dari Tergugat I,
dirincikan sebagai berikut:-----dan
seterusnya-----

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas merupakan **fakta adanya pertentangan dan/atau ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum** yang diajukan oleh Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, mengandung kaidah hukum: **Bahwa Petitum Gugatan harus didasarkan dan didukung oleh Posita / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas**, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan: **"tidak dapat diterima"**.

(vide: M. AH Boediarto, SH, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung - Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta September 2005, halaman 62).

10. Bahwa selanjutnya ketidak jelasan dan kekaburan Gugatan Penggugat, juga terbukti adanya penyebutan berulang-ulang oleh Penggugat, yaitu kalimat : "----- Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari Tergugat I-----", namun Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan atas arti (pengertian) yuridis atas kalimat tersebut, serta tidak memberikan bukti-bukti atas pengertian kalimat yang bersangkutan. Untuk itu Tergugat I sekaligus dengan ini **mensomir** Penggugat untuk memberikan makna yuridis atas dalilnya tersebut sekaligus memberikan bukti hukum sebagaimana diakui oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya Tergugat I memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang



menyatakan seolah-olah, **quod non**, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan sanggahan / bantahan/ jawaban pada bagian Pokok Perkara ini, Tergugat I memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat I menyampaikan fakta-fakta umum mengenai Tergugat I agar diperoleh kejelasan dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat I, in casu PT Astra International Tbk, - Daihatsu Sales Operation Cabang Gorontalo yang berkantor di Jalan Prof. Dr. HB. Yassin KM 4, Kota Gorontalo, merupakan kantor cabang Perusahaan Publik (Public Company) yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan secara terbuka (open baar) dengan identitas dan Strandar Operation & Procedure (SOP) yang jelas, dengan sistem administrasi yang jelas sesuai dengan standar umum yang berlaku dalam dunia perdagangan, serta setiap saat siap menerima keluhan dari para konsumen yang merupakan tanggung jawab kami sebagai perusahaan.

Namun demikian, in casu, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat yang seolah-olah, **quod non**, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan bantahan Tergugat I tersebut didasarkan pada alasan dan adanya fakta-fakta sebagaimana dijelaskan Tergugat I di bawah ini.

11. Bahwa dalil perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta) yang Penggugat tuduhkan terhadap Tergugat I sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Setiawan, SH dalam buku "*Pokok-pokok Hukum Perikatan*", cetakan ke-5, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75, yang menyebutkan bahwa untuk melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan yang melanggar hukum (**onrechtmatige daad**).

Bahwa benar Penggugat telah melakukan pemesanan pembelian kendaraan secara Kredit (angsuran) melalui Tergugat I sesuai dengan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 23 Juli 2015,---- yang nota bene juga ditandatangani oleh Penggugat-----, Nomor: D761-00000-7644 dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Pemesan : Fahri Umar
- Nama BPKB : Fahri Umar
- Merk/Type : Sirion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga OTR : Rp. 169.100.000,-;
- Warna : Orange;
- Nomor Rangka : PM2M602S1F2012493;
- Nomor Mesin : T92B06E;
- Leasing : BII Finance (sekarang Maybank Finance);
- Tenor : 3 Tahun;
- DP Customer : Rp. 45.501.000,-;
- Diskon : Rp. 10.000.000,-;

Dengan demikian Uang Muka (DP) seluruhnya setelah dikurangi dengan Diskon yang telah dibayar oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat I adalah Rp. 45.501.000,- dikurangi diskon Rp. 10.000.000,- adalah Rp. 35.501.000,- sehingga kekurangan yang akan dibiayai BII Finance (Sekarang Maybank Finance) — *in casu Turut Tergugat* —, adalah sebesar Rp. 123.599.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Tergugat I menyerahkan kendaraan pesanan Penggugat dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat, dan setelah pesanan kendaraan diterima dengan baik oleh Penggugat, maka pada tanggal 31 Juli 2015 Tergugat I menerima pembayaran sisa harga kendaraan dari pihak BII Finance (Maybank Finance), *in casu Turut Tergugat*, sebesar Rp 123.599.000,-.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adanya fakta hukum bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahkan sebaliknya Tergugat I telah melaksanakan kewajiban hukum dalam kedudukannya selaku penjual kendaraan kepada Penggugat, dan pelaksanaan transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kebiasaan/prosedur umum yang berlaku dalam dunia perdagangan, khususnya mengenai jual-beli kendaraan bermotor secara kredit/angsuran, baik prosedur umum mengenai cara pemesanan, permohonan kredit, termasuk mengenai tata cara pembayaran dan lain-lain.

Bahwa sebaliknya pihak Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena jikaalaupun gugatan dan tuntutan/petitum yang diajukan Penggugat belum dapat dikatakan atau

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasikan sebagai suatu upaya pemerasan, setidaknya gugatan dan tuntutan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig of ongegrond*) dan dilakukan dengan cara penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Hal ini sesuai dengan pengakuan dan dalil Penggugat sendiri yang mengatakan antara lain:

- “Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2015, Penggugat didatangi oleh salah seorang **karyawan TURUT TERGUGAT yang bernama Dwi**, dengan membawa Draft (konsep) Perjanjian Kredit dengan pihak Turut Tergugat, dan yang membuat Penggugat kaget, dalam draft (konsep Perjanjian Kredit tersebut ternyata besaran angsuran perbulan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) , tidak sesuai lagi dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 4 di atas.” (**vide: Dalil Posita nomor 6 halaman 2 dari Gugatan, penebalan oleh Tergugat I untuk keperluan kejelasan**).

Selanjutnya Penggugat menegaskan pula:

- “Bahwa kemudian adanya perubahan besaran angsuran dan jangka waktu kredit sebagaimana didalilkan pada posita 6 di atas, **karyawan TURUT TERGUGAT sama sekali tidak memberikan penjeiasan** dengan adanya perbedaan tersebut, hal ini sangat jelas bertentangan dengan kewajibannya untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya kepada Penggugat, sehingga akibat tidak adanya penjeiasan tersebut **dari karyawan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian** sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 11

Bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Penggugat sendiri sebagaimana dikutip di atas, adalah fakta bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), yaitu:

- (1) Penggugat melakukan gugatan Terhadap Tergugat I, padahal tanggal 24 Juli 2015 Penggugat telah menerima dengan baik kendaraan pesannya dari Pihak Tergugat I;
- (2) Selain kendaraan telah diterima dengan baik oleh

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



Penggugat, Penggugat juga menandatangani Perjanjian Kredit (yang nota bene, berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri berbeda mengenai tenor/jangka waktu dan besarnya angsuran kredit yang tidak sesuai dengan kehendak Penggugat), tanpa meminta keterangan lanasung ke kantor Tergugat I;

(3) Bahwa tanpa berpretensi buruk dan dengan tetap menghormati gelar Akademis/Kesarjanaan, namun kiranya **sangatlah naif dan perlu dipertanyakan** mengapa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Sarjana Sosial (S.Sos.) dapat **bertindak gegabah dengan kesadaran sendiri menandatangani sebuah dokumen penting**, in casu perjanjian kredit dengan pihak Turut Tergugat, yang telah diketahui secara nyata ada perbedaan mengenai jangka waktu kredit (tenor) maupun besarnya angsuran yang tidak sesuai dengan kehendak Penggugat.

(4) Dapat dipersangkaan atau setidaknya-tidaknya perlu dipertanyakan **adanya persekongkolan** antara Penggugat dengan pegawai Turut Tergugat, in casu yang bernama "Dwi", dengan atau tanpa keikutsertaan pihak Tergugat II. Hal demikian ini diperkuat bukti adanya fakta bahwa pihak BII Finance (Maybank Finance) **hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat dan bukan dalam Posisi Tergugat**;

(5) Perbuatan curang Penggugat semakin jelas karena gugatan Penggugat baru dilakukan pada bulan Januari 2017, yang berarti sudah lebih dari 1 tahun Penggugat menikmati dan memanfaatkan kendaraan, serta melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri.

b. Adanya Kesalahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun dalam proses jual-beli 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT, dan Tergugat I telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan dengan baik kendaraan tersebut kepada Penggugat. Dan sebaliknya Tergugat I hanya menerima segala hak sesuai dengan yang diperjanjikan, baik mengenai kesepakatan harga kendaraan, uang muka (down payment) maupun pelunasan pembayaran yang Tergugat I terima dari Turut



Tergugat.

Bahwa sebaliknya justru Penggugat telah melakukan kesalahan antara lain sebagai berikut:

- Penggugat **menandatangani kontrak / perjanjian pembiayaan** dengan pihak Turut Tergugat, meskipun Penggugat dengan sadar bahwa di dalam kontrak tersebut adalah berbeda mengenai jangka waktu (tenor) dan besarnya angsuran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri;
- Penandatanganan Kontrak / perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat dilakukan Penggugat dan dilaksanakan perjanjiannya oleh Penggugat, padahal Penggugat memiliki kapasitas sebagai Sarjana Sosial (S.Sos) yang tentunya secara normatif kesalahan tersebut tidak harus terjadi pada tingkat pendidikan yang demikian.
- Bahwa kemudian secara tidak patut dan tanpa alas hak hukum yang benar, Penggugat menimpakan kesalahan tersebut kepada Tergugat I, dengan cara menyampaikan dalil-dalil secara serampangan antara lain dengan cara memberikan penyebutan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan Tergugat I. Apalagi justru sebaliknya Penggugat menyalahkan dan membebankan kerugian sebagai akibat perbuatannya dan kesalahannya sendiri itu kepada Tergugat I justru **setelah lebih dari 1 tahun** Penggugat menikmati kendaraan dan melakukan pembayaran angsuran.

C. Adanya Kerugian

Sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas bahwa Tergugat I telah melaksanakan segala kewajibannya selaku penjual kendaraan yang telah menyerahkan kendaraan kepada pihak pembeli, in casu Penggugat, dan penyerahan tersebut telah diterima dengan baik oleh Penggugat, sedangkan dipihak lain, Tergugat I telah menerima pembayaran harga yang dibayarkan oleh Penggugat **sesuai prosedur administrasi yang benar dan jumlah sesuai dengan fakta yang diterima oleh Tergugat I, dan dengan demikian secara hukum transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat I selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli telah selesai dengan sempurna.**

Bahwa jikaalaupun Penggugat merasa dirugikan atas adanya



pelaksanaan transaksi jual-beli kendaraan tersebut, maka jika kerugian itu benar ada, maka kerugian tersebut adalah sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, karena di luar sepengetahuan dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I, karena menyangkut hal-hal, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan Penggugat yang diluar prosedur administrasi normal dan umum yang digunakan dan dipraktekkan dalam transaksi jual-beli kendaraan secara kredit.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian

Bahwa sesuai dengan apa yang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban di atas, terbukti sesuai fakta Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Namun demikian, apabila Penggugat merasa dirugikan, **quod non**, sebagaimana tersebut dalam gugatan baik pada bagian Posita maupun sebagaimana dikemukakan dalam bagian petitum, **maka kerugian tersebut adalah kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan dan kesalahan Penggugat sendiri**, karena:

1. *Penggugat* secara sadar menandatangani dan melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan **pihak Turut Tergugat**, padahal Penggugat menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan mengenai jangka waktu (tenor) kredit maupun besarnya angsuran yang harus dibayar;
2. Bahwa secara hukum, selayaknya kekeliruan dan kesalahan Penggugat tersebut dalam angka 1 di atas tidak harus terjadi apabila secara obyektif memandang kapasitas Penggugat selaku pemangku titel akademis Sarjana Sosial (Sos.sos) yang dengan demikian seharusnya memiliki kewaspadaan dan sikap kehati-hatian serta kritis dalam bertindak, termasuk dalam hal menandatangani suatu dokumen/perjanjian penting, in casu dokumen perjanjian kredit (leasing) antara Penggugat dengan Turut Tergugat.
3. Bahwa faktanya jangka **waktu kredit sudah berjalan lebih dari 1** tahun dan Penggugatpun telah menikmati dan memanfaatkan kendaraan yang diterimanya dari Tergugat I.
4. Bahwa dengan diajukannya gugatan **a quo**, khususnya gugatan



yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, jelas merupakan fakta **sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara penyalahgunaan hak (misbruik van recht)**. Hal ini juga terbukti dengan jelas bahwa Penggugat secara serampangan menggugat Tergugat II dengan memberikan istilah secara serampangan tanpa dasar dan bukti hukum dengan kalimat: "...dalam kapasitasnya sebagai karyawan Tergugat I...."

12. Bahwa selanjutnya, mengenai permohonan Penggugat adanya uang paksa (dwangsom), secara hukum layak dikesampingkan dan ditolak, karena berdasarkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi yang berlaku, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan apabila obyek gugatan adalah mengenai tuntutan penyerahan suatu barang.

13. Bahwa demikian pula terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat mengenai pelaksanaan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) secara hukum layak dikesampingkan dan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara dan Yurisprudensi, antara lain tidak disertai bukti-bukti berbentuk notariil maupun syarat- syarat lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat I tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, khususnya gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatannya;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat I memohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut



A. DALAM EKSEPSI

Disclaimer



1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa para Penggugat telah medalihkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat II yakni: "Yazidil Bastani Habibie " dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut, maka yang menjadi subjek dalam Tergugat II sebagai Karyawan PT Astra Itemasional TBK- Daihatsu Cabang Gorontalo dan bukan dalam kapasitas Tergugat II sebagai pribadi.

Bahwa karena subjek Tergugat II adalah **sebagai Karyawan PT Astra Itemasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena Tergugata II hanya mewakili Perusahaan untuk melalukukan Promosi ProsuK Mobil yang ada pada PT Astra Itemasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo sebagaimana didalihkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa secara faktual dan formal, Tergugat II kalau itu terjadi Kesalahan dilakukan maka yang akan bertanggung jawab keseluruhan adalah Karyawan PT Astra Itemasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo dengan Pertimbangan bahwa Tergugat II pada saat itu masih Bersatatus Karyawan Karyawan PT Astra Itemasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Register perkara nomor. /Pdt.G/2017/PN.Gto pada tanggal 23 Januari 2017, dengan objek sengketa Kredit Pembelian Mobil Sirion 1.3.FMC.MT Tergugat II sudah menyerahkan beberapa Surat Jaminan Sertifikat kepada PT Astra Itemasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo sehingga tanggung jawab keseluruhan adalah Karyawan PT Astra Itemasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo bukan lagi tergugat



Kalaupun dalam Pemberian Panjar pembelian Mobil SIRION 1.3.FMC.MT oleh tergugat maka itu merupakan resiko dari pada penggugat karena prosedur untuk pembayaran Panjar itu dalam melakukan Jual beli Mobil Konsumen datang langsung ke Diler dalam hal ini Kasir untuk membayar bukan melalui Kolektor atau salesmen suatu perusahaan sehingga tidak wajar bila Tergugat II dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat. NAMUN sebagaimana didalilkan Penggugat sendiri bahwa Tergugat II pernah menyerahkan Uang sesuai dengan Poin diatas sudah ada Jaminan berupa sertifikat pada PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo sehingga Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah alamat. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah tergugat II turut serta namun sebelum Gugatan Penggugat bergulir di pengadilan Tergugat II sudah menyerahkan Jaminan berupa Sertifikat sehingga tergugat II tdk ada lagi permasalahan sisa antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal ini PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo yang bertanggungjawab keseluruhan atas kerugian Penggugat.

Bahwa dengan demikian, karena Tergugat II sudah menyerahkan Jaminan berupa sertifikat Ke PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo maka tanggung jawab keseluruhan untuk menggantikan kerugian Penggugat sesuai apa yang didalilkan Penggugat lagi pada Tergugat II, karenanya itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat II :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar, dimana tergugat sudah menyelesaikan melalui **PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto



Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa perlu tau bahwa Tergugat II tidak mungkin akan melakukan Pemasaran kalau tanpa adanya ijin dari atasnya oleh karena segala akibat yang itu masih tanggung jawab **PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** karena tergugat II masih status Karyawan

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena pada saat itu tergugat II masih berstatus Karyawan Tetap **PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** sehingga apa yang terjadi masih tanggung jawab **PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** karena tidak adanya pengawasan terhadap Staf sehingga terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Seseorang Atasan yang baik adalah selaku melakukan Kontrol terhadap Stafnya apalagi seperti **PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** perusahaan besar yang setiap pagi dan siang selalu ada miting dengan stafnya, sehingga kecil kemungkinan adanya penggelapan. Kalau staf melakukan seperti apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya makanya itu adalah kesalahan dari pada pimpinan **PT Astra Internasional TBK - Daihatsu Cabang Gorontalo** sehingga segala yang timbul dikembalikan kepada Perusahaan sepanjang karyawan yang bermasalah masih bersatuts karyawan Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang dijelaskan mengenai Perbuatan melanggar Hukum oleh Tergugat ke TERGUGAT II yang kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.



2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat luntuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II dan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; (template putusan Vide SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014)

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan salah pihak karena seharusnya yang bertanggung jawab adalah Turut Tergugat bukan Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Tergugat II hanya mewakili perusahaan PT. Astra bukan sebagai pribadi;
2. Gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat II telah memberikan jaminan sertifikat kepada Tergugat I untuk penyelesaian kerugian yang dialami Penggugat dalam pembelian mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT;
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi – eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan, sehingga merujuk ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa merujuk hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban dari Tergugat yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan – perbuatan yang dilakukan para pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perbuatan yang dilakukan para pihak termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau bukan akan dipertimbangkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah merupakan jawaban atas pokok perkara dalam arti sudah menyangkut pokok perkara maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan atau eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Penggugat membeli mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat membeli mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT melalui Tergugat II yang juga selaku karyawan dari Tergugat I;



- Bahwa Penggugat membeli mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT dengan cara kredit dan menyetorkan uang muka melalui Tergugat II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa Penggugat diyakinkan oleh Tergugat II yang merupakan karyawan Tergugat I untuk pembayaran cicilan per bulan hanya sebesar Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu cicilan 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa pembelian kredit mobil milik Penggugat tersebut melalui Turut Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan;
- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan Desember 2016 Penggugat harus membayar penuh cicilan kendaraan sebesar Rp4.916.000 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang sebelumnya Penggugat hanya membayar cicilan perbulan sebesar Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa Penggugat kemudian mengetahui Tergugat II hanya menyetorkan uang muka kepada Tergugat I sebesar Rp.35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan dalil bantahan yang termuat dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membeli mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT dari Tergugat I secara kredit dengan uang muka sebesar Rp35.501.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan kekurangan sebesar Rp123.599.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dibayar oleh Turut Tergugat selaku perusahaan pembiayaan;
- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan unit mobil kepada Penggugat pada tanggal 24 Juli 2015;
- Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan kendaraan kepada Penggugat;



- Bahwa kerugian yang diderita Penggugat merupakan kesalahan Penggugat sendiri dengan menandatangani kredit dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan prosedur administrasi yang benar dan yang terjadi adalah kesalahan dari Penggugat dan Penggugat telah menikmati kendaraan selama satu tahun;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sanggahan Tergugat II sudah termuat dalam eksepsi yang menjadi kesatuan dengan pokok perkara;
- Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil – dalil yang tidak berkaitan dengannya;
- Bahwa Tergugat II telah melakukan pertanggung jawaban kepada Tergugat I karena adanya kerugian Penggugat dengan cara telah menyerahkan sertifikat kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang disengketakan;

Menimbang bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat menanggung perbedaan jangka waktu kredit dan perbedaan besar angsuran yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan kepada Penggugat saat melakukan pembelian unit mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT;

Menimbang bahwa Penggugat mempercayai pembelian melalui Tergugat II karena melihat Tergugat II adalah karyawan dari Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah karena kesalahannya sendiri;

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan II termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dan merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim



hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sabirun Djafar dan saksi Ridwan Djula;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kuitansi pembayaran uang muka dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat II tertanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa surat pernyataan tertanggal 27 Juli 2015 yang berisi Tergugat II menjamin kredit mobil Penggugat dengan pembayaran angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besar angsuran per bulan Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti P-3 sampai dengan P-7 berupa kuitansi pembayaran angsuran kredit mobil dari Penggugat mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 sebesar Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat II dengan stempel cap PT. Astra International – Tbk, Daihatsu Cabang Gorontalo;

Menimbang bahwa bukti P-8 sampai dengan P-16 berupa bukti penyetoran angsuran kredit mobil dari Penggugat mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp4.916.000,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi Sabirun Djafar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menyetorkan uang muka kepada Tergugat II selaku karyawan Tergugat I dengan jabatan Supervisor namun tidak disetorkan seluruhnya sehingga berpengaruh kepada besarnya angsuran dan jangka waktu kredit;

Menimbang bahwa saksi Sabirun Djafar juga menyatakan mengetahui kejadian karena saksi juga ikut mengambil kredit bersama – sama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi Ridwan Djula yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah Penggugat menyetorkan uang muka kepada Tergugat II selaku karyawan Tergugat I



dengan jabatan Supervisor namun tidak disetorkan seluruhnya sehingga berpengaruh kepada besarnya angsuran dan jangka waktu kredit;

Menimbang bahwa saksi Ridwan Djula menyatakan saksi mendampingi Penggugat saat melaporkan keluhan Penggugat kepada Tergugat I namun sampai saat ini tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-8 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1-1 berupa surat pesanan kendaraan, bukti T.1-2 berupa kartu tanda penduduk milik Penggugat, bukti T.1-3 berupa faktur kendaraan baru, yang membuktikan Penggugat membeli mobil pada Tergugat I;

Menimbang bahwa bukti T.1-4 berupa bukti serah terima kendaraan menyatakan Penggugat telah menerima kendaraan dari Tergugat I;

Menimbang bahwa bukti T.1-5 berupa persetujuan pembiayaan, bukti T.1-6 berupa surat keterangan penyerahan BPKB, bukti T.1-7a berupa tanda bukti terima BPKB, bukti T.1-7b berupa fotocopy BPKB dan T.1-8 berupa transaksi penerimaan pembayaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat I atas pembelian mobil milik Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membeli mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT dari Tergugat I secara kredit;
- Bahwa Penggugat melakukan pembelian melalui Tergugat II yang merupakan karyawan dari Tergugat I;
- Bahwa perusahaan pembiayaan yang menyetujui pembiayaan pembelian mobil milik Penggugat adalah Turut Tergugat;
- Bahwa mobil Daihatsu Sirion 1.3 FMC MT telah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa hal tersebut sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-16 yang dihubungkan dan bersesuaian dengan bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-8



Menimbang bahwa terjadi perbedaan antara bukti Penggugat bertanda P-1 dengan bukti Tergugat I bertanda T.1-1 yaitu mengenai besaran uang muka yang menurut bukti P-1 tersebut Penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan berdasarkan bukti T.1-1 maka besaran uang muka yang diterima oleh Tergugat I adalah sebesar Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbedaan uang muka tersebut yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pihak sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat dan juga repliknya maka pembelian mobil dari Tergugat I di proses oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Tergugat II adalah karyawan Tergugat I dengan jabatan sebagai supervisor dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T.1-1 yaitu dikolom tandatangan supervisor diperbandingkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.10 maka terdapat tanda tangan yang sama yaitu tanda tangan milik Tergugat II oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat II adalah karyawan Tergugat I dengan jabatan supervisor;

Menimbang bahwa Penggugat untuk pembelian mobil dari Tergugat I telah menyetorkan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Tergugat II sebagaimana bukti P-1;

Menimbang bahwa Penggugat dijanjikan oleh Tergugat II akan mendapat besaran angsuran pembayaran sejumlah Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan dan telah melakukan pembayaran mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016 sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat diharuskan membayar kepada Turut Tergugat sejumlah Rp4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan yang telah dibayar oleh Penggugat mulai bulan Mei 2016 sampai dengan Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1-1 uang muka yang telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disetorkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I hanya sejumlah Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti sebagaimana diatas maka dengan uang muka sejumlah Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) maka Penggugat diharuskan membayar sejumlah Rp4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya tidak membantah hal tersebut dan menyatakan telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat I dengan menyerahkan sertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu:

- Tergugat tidak menyerahkan semua uang muka yang telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Tergugat II hanya menyerahkan sejumlah Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Tergugat II menyembunyikan fakta bahwa seharusnya membayar besaran angsuran sejumlah Rp4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan namun Tergugat II meyakinkan Penggugat hanya punya kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat II yang juga sebagai karyawan Tergugat I dengan tidak menyetorkan uang muka secara utuh dan penyembunyian fakta tentang besarnya angsuran menyebabkan kerugian yang diderita Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu Tergugat II adalah karyawan Tergugat I dengan posisi jabatan supervisor;

Menimbang bahwa Tergugat I adalah suatu perusahaan otomotif yang mempunyai reputasi besar sehingga mendapat kepercayaan dari publik mengenai kinerjanya;

Menimbang bahwa Tergugat I tentu menerapkan aturan aturan tentang penjualan otomotif di lingkungan perusahaan dan dilaksanakan oleh semua karyawan - karyawan yang merupakan representatif dari perusahaan;



Menimbang bahwa dengan nama besar Tergugat I maka masyarakat umum akan mempercayai semua tata cara proses pembelian mobil dari Tergugat I yang disampaikan oleh karyawan karyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempercayai perkataan Tergugat II oleh karena Tergugat II adalah selaku karyawan Tergugat I dengan jabatan supervisor;

Menimbang bahwa bila berbicara mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawabannya maka dalam ilmu hukum terdapat 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

Menimbang bahwa dilihat dari tiga katagori perbuatan melawan hukum tersebut maka dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengatur mengenai bentuk tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 1366 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka Tergugat I seharusnya mempunyai tata kerja atau sistem kerja yang terkontrol terhadap semua aktivitas karyawan – karyawan khususnya berkaitan dengan timbulnya perikatan dengan konsumen;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku karyawan Tergugat I telah menyebabkan kerugian yang diderita Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak menerapkan manajemen kontrol yang baik sehingga terdapat kelemahan di sistim kerja Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak menerapkan prinsip kehati hatian dalam suatu proses perikatan jual beli sehingga dan seharusnya Tergugat I bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan karyawan



– karyawannya sehubungan dengan pelaksanaan kerjanya di lingkungan perusahaan;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga menyatakan sehubungan dengan adanya permasalahan dengan kerugian yang di derita oleh Penggugat maka Tergugat II telah menyerahkan sertifikat kepada Tergugat I sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan manajemen perusahaan yang baik dan tidak menerapkan prinsip kehati hatian terhadap pelaksanaan kerja karyawannya merupakan perbuatan melawan hukum serta Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya sebagaimana pasal 1365 dan pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht);

Menimbang bahwa pengertian penyalahgunaan hak (misbruik van recht) itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang didasarkan atas kewenangan yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud lain diluar dari kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan hak (misbruik van recht) karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu dalil sangkalan Tergugat I mengenai penyalahgunaan hak (misbruik van recht) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat I secara musyawarah namun belum ada penyelesaian sedangkan Penggugat juga tetap dibebani membayar angsuran mobil tiap bulannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyetorkan uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disetorkan oleh



Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selisih uang muka adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) maka yang merupakan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp64.495.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat juga menanggung beban selisih pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada Penggugat yaitu dari angsuran sebesar Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan menjadi sebesar Rp4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan sehingga beban selisih yang dibayar Penggugat sebesar Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat membayar selisih tersebut selama kurun waktu bulan Mei 2016 sampai dengan Januari 2017 yaitu selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-16 dengan pembayaran selisih sebesar Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) X 9 (sembilan) bulan menjadi Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp64.495.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) + Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total kerugian sebesar Rp92.683.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Tergugat II sebagai karyawan Tergugat I telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan secara utuh uang muka yang telah diserahkan oleh Penggugat menyebabkan terdapat perbedaan besaran angsuran dan jangka waktu angsuran sehingga terdapat kerugian yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai batas pertanggung jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I merupakan badan hukum dan Tergugat II merupakan karyawan Tergugat I maka Majelis



Hakim akan melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yaitu:

"majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka dalam bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya"

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum terdapat beberapa asas mengenai pertanggung jawaban suatu korporasi yang dipraktekkan dalam hukum positif Indonesia dan di dunia Internasional yaitu Vicarious Liability atau Respondeat Superior Liability dan Corporate Liability;

Menimbang bahwa Vicarious Liability atau Respondeat Superior Liability mempunyai pengertian yaitu majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang – orang / karyawan yang dibawah pengawasannya;

Menimbang bahwa Corporate Liability mempunyai pengertian yang pada prinsipnya sama yaitu suatu korporasi yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga – tenaga yang dipekerjakannya;

Menimbang bahwa Tergugat II adalah karyawan Tergugat I dengan jabatan supervisor bertugas melakukan penjualan mobil milik Tergugat I dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan Tergugat II dalam hal ini masih masuk wilayah pekerjaan Tergugat II;

Menimbang bahwa posisi Penggugat adalah sebagai konsumen yang membeli mobil dari Tergugat I mempercayai kredibilitas perusahaan dan karyawannya sehingga dengan status Tergugat II sebagai karyawan Tergugat I membuat Penggugat mempercayai segala proses pembelian mobil yang dilakukan dalam interen Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I selaku badan hukum atau korporasi yang mempekerjakan Tergugat II, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat yang timbul karena proses pembelian unit mobil;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan pengakuan utuh Tergugat II yang tertuang dalam jawabannya menyatakan telah menyerahkan sertifikat kepada Tergugat I sebagai bentuk pertanggung



jawaban Tergugat II karena telah membuat kerugian dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Tergugat I;

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat II tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa dengan demikian pertanggung jawaban Tergugat II adalah kepada Tergugat I karena hal tersebut merupakan permasalahan interen antara perusahaan dengan karyawan sehingga dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat kerugian yang diderita Penggugat merupakan tanggung jawab Tergugat I sebagaimana ketentuan pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Turut Tergugat hanya sebagai pihak lain yang terlibat hanya dalam pembiayaan sehingga tidak beralasan hukum juga dikenakan pertanggung jawaban mengganti kerugian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum serta Tergugat I yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagaimana Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 1** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 2**, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak menyetorkan uang muka secara keseluruhan mengakibatkan timbulnya perbedaan jangka waktu angsuran dan besarnya angsuran yang tidak sesuai dengan maksud Penggugat diawal pembelian mobil adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak melaksanakan manajemen perusahaan yang baik dan tidak menerapkan prinsip kehati hatian terhadap pelaksanaan kerja karyawannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum no. 2 sebagaimana petitum dalam surat gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah maksud dan juga tidak menjadikan ultra petita;



Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan No. 3 dan no 4**, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan pengetikan yaitu antara petitum no. 3 dan no.4 maksudnya adalah satu kesatuan mengenai besaran kerugian namun dalam gugatan tercantum dua amar petitum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menjadikan satu dan dirubah dalam redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai besarnya kerugian sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sebesar Rp64.495.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) + Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah total kerugian sebesar Rp92.683.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu petitum no. 3 dan 4 sebagaimana petitum dalam surat gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan No. 5**, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul adalah Tergugat I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi petitum yang dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu petitum no. 5 sebagaimana petitum dalam surat gugatan dengan perubahan redaksi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan No. 6**, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dihukum melakukan suatu perbuatan yaitu pembayaran dan tidak ada jaminan yang diletakkan untuk memaksa Tergugat I melakukan pembayaran maka sudah berdasarkan hukum Majelis Hakim menetapkan uang paksa untuk menjamin kepastian hukum;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya nilai uang paksa sebagaimana dalam petitum gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas kepatutan dan melihat Penggugat masih memiliki beban angsuran yang masih harus dilanjutkan pembayarannya maka untuk jumlah uang paksa yang dikenakan Majelis Hakim memutuskan sejumlah Rp500.000,00 (lima



ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu petitum no. 6 sebagaimana petitum dalam surat gugatan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan No. 7**, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan kuasa untuk itu, maka Turut Tergugat haruslah tunduk pada putusan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu petitum no. 7 sebagaimana petitum dalam surat gugatan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum gugatan No. 8**, Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, ternyata tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum no. 8 sebagaimana petitum dalam surat gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 1**, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim ada beberapa petitum yang tidak dikabulkan maka Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan Tergugat I yang dirincikan sebagai berikut:

- Kekurangan uang muka sebesar Rp64.495.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Selisih angsuran bulan Mei 2016 sampai dengan Januari 2017 sebesar Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Total kerugian sebesar Rp92.683.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah)

4. Menghukum TERGUGAT I mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp92.683.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung rentang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, **pada hari SENIN, tanggal 22 MEI 2017**, oleh kami, FATCHU ROCHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWINSON NABABAN, SH., dan FARIDA PAKAYA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Gto tanggal 25 Januari 2017, putusan tersebut **pada hari RABU, tanggal 24 MEI 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, FONY ULOLI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I namun tanpa dihadiri Tergugat II maupun kuasanya namun tanpa dihadiri Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

ERWINSON NABABAN, SH.

TTD

FARIDA PAKAYA, SH., MH.

HAKIM KETUA

TTD

FATCHU ROCHMAN, SH.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

FONY ULOLI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.260.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)